

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 2487/Pdt.G/2026/PA.Tgrs

Pada hari ini, Rabu tanggal 23.09.2026 Saya, **Chahyo Saputro** Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi perintah dari Majelis Hakim ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Idah alias Ida binti Benih, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Jl. Puskesmas Gg. H. Togok RT.004 RW.011, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 September 2026, Nomor 2487/Pdt.G/2026/PA.Tgrs dalam perkara Cerai Talak antara:

Iran bin Sakun, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Idah alias Ida binti Benih, sebagai Termohon.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Iran bin Sakun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Idah alias Ida binti Benih**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek tersebut padanya.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 390 HIR, yaitu ditempel dipapan pengumuman kantor Bupati/Walikota ;

Kabag Hukum,

